



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 3218/B/HK.06/2023
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 324);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Guru yang selanjutnya disebut JF Guru adalah JF yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
4. Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang selanjutnya disebut JF Pamong Belajar adalah JF yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana teknis daerah dan satuan pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
5. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut JF Pengawas Sekolah adalah JF yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
6. Jabatan Fungsional Penilik yang selanjutnya disebut JF Penilik adalah JF yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur

- pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai aparatur sipil negara.
 9. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian pada Uji Kompetensi.
 10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, atau Jabatan Fungsional Penilik yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 12. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Ditjen GTK adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik disusun sebagai acuan bagi:

- a. Ditjen GTK;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. JF Guru;
 - d. JF Pamong Belajar;
 - e. JF Pengawas Sekolah;
 - f. JF Penilik; dan
 - g. pemangku kepentingan pendidikan lainnya;
- dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik; dan
 - b. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik.
- (2) Uraian mengenai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Sasaran Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. PNS yang akan diangkat melalui perpindahan ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik; atau
- b. JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik yang akan naik jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi pada masing-masing JF.

Pasal 5

Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi JF Pamong Belajar dan JF Penilik pada tahun 2023 berpedoman pada ketentuan Uji Kompetensi JF Pamong Belajar dan JF Penilik Tahun 2022.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Dr. Praptono, M. Ed
NIP. 196905111994031002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 3218/B/HK.06/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL GURU,
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR,
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH,
DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Manajemen PNS merupakan pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan utama dari peraturan pemerintah tentang manajemen PNS ini untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas PNS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerangka besar pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan. Visi dan tujuan tersebut akan dicapai melalui implementasi sistem merit dalam manajemen PNS.

Penerapan sistem merit dilakukan melalui kebijakan yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan demikian, Penerapan sistem merit akan mendorong pelaksanaan manajemen PNS sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh PNS.

Salah satu jenis jabatan yang dapat diisi oleh PNS adalah JF. JF memiliki peran krusial karena bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tugas penting berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu dalam rangka melayani masyarakat. Dengan demikian, implementasi sistem merit tidak bisa dipisahkan dari tingkat kualitas dari PNS yang akan menjabat menjadi pejabat fungsional.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada JF dalam rangka penerapan sistem merit dapat ditunjang dengan penilaian

kesesuaian kompetensi. Pertama, penilaian kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat dalam JF. Kedua, penilaian kompetensi untuk menentukan kelayakan bagi PNS yang sudah menjadi pejabat fungsional, untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Penilaian kesesuaian dan kelayakan kompetensi ini dapat dilakukan dengan dilaksanakannya Uji Kompetensi.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian melalui kebijakan merdeka belajar melakukan transformasi pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang aktif dalam mendorong pembangunan negara yang maju dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan transformasi pendidikan ini, dukungan dari sumber daya pendidik yang kompeten dan berkualitas seperti JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik menjadi krusial. Dengan demikian, penting bagi Kementerian untuk memastikan terjadinya pelaksanaan sistem merit melalui dilaksanakannya Uji Kompetensi untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas dan kompetensi JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik.

Fungsi dari Uji Kompetensi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik adalah untuk menilai kesesuaian kompetensi dengan standar kompetensi jabatan terhadap PNS yang akan diangkat dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain atau pejabat fungsional yang akan naik jenjang ke tingkat yang lebih tinggi melalui kenaikan jenjang jabatan.

Kementerian selaku Instansi Pembina berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain dan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik. Hal ini ditujukan agar setiap pejabat fungsional baik itu pejabat fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama mendapatkan jaminan kepastian pengembangan jenjang karir fungsionalnya sampai dengan jenjang karir tertinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemendikbudristek perlu menyusun petunjuk teknis yang menjelaskan secara rinci pelaksanaan Uji Kompetensi perpindahan dari Jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik, serta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik. Tujuannya adalah untuk mengukur dan menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk pindah atau naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi dalam rangka penerapan sistem merit yang berkelanjutan dan pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Kementerian.

Petunjuk teknis ini diharapkan akan menjadi acuan bagi Kementerian selaku Instansi Pembina, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik serta pemangku kepentingan lainnya untuk dapat melaksanakan Uji Kompetensi perpindahan dari Jabatan lain dan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dengan baik

B. Tujuan

Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik bertujuan untuk:

1. mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik melalui perpindahan jabatan lain terhadap standar kompetensi masing-masing JF; dan
2. mengukur dan menilai kompetensi yang dimiliki oleh JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi.

BAB II

UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JF GURU, JF PAMONG BELAJAR, JF PENGAWAS SEKOLAH, ATAU JF PENILIK

A. PERSIAPAN

Persiapan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik meliputi:

1. Sosialisasi Pelaksanaan Uji Kompetensi
Kementerian melalui Ditjen GTK melakukan sosialisasi pelaksanaan Uji Kompetensi secara daring dan/atau luring kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
2. Penyelenggara Uji Kompetensi
 - a. Penyelenggaraan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik dilaksanakan oleh Kementerian selaku Instansi Pembina.
Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pengguna JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina. Mekanisme mengenai akreditasi akan diatur dalam pedoman akreditasi penyelenggara Uji Kompetensi JF.
 - b. Tugas Penyelenggara Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik meliputi:
 - 1) membentuk dan menetapkan tim Uji Kompetensi;
 - 2) menetapkan jadwal Uji Kompetensi;
 - 3) menetapkan hasil Uji Kompetensi; dan
 - 4) mengumumkan hasil Uji Kompetensi.
3. Tim Uji Kompetensi
Tim Uji Kompetensi untuk Uji Kompetensi perpindahan jabatan ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik terdiri atas:
 - a. tim Uji Kompetensi pusat; dan
 - b. tim Uji Kompetensi daerah.

Tim Uji Kompetensi pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Ditjen GTK terdiri dari unsur:

- a. Sekretariat Ditjen GTK;
- b. Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Direktorat Guru Pendidikan Dasar;
- d. Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
- e. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Tim Uji Kompetensi pusat bertugas:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. membuat instrumen Uji Kompetensi;
- c. melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan tim Uji Kompetensi daerah;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
- e. melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;

- f. mengumumkan calon peserta Uji Kompetensi;
- g. mengumumkan pelaksanaan Uji Kompetensi dan hasil Uji Kompetensi; dan
- h. menerbitkan sertifikat Uji Kompetensi.

Tim Uji Kompetensi daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Tim Uji Kompetensi daerah bertugas:

- a. melakukan sosialisasi kepada calon peserta Uji Kompetensi;
- b. memastikan calon peserta mengunggah dokumen persyaratan;
- c. melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;
- d. mengusulkan peserta yang lolos verifikasi dokumen;
- e. menetapkan tempat Uji Kompetensi; dan
- f. menetapkan pengawas Uji Kompetensi.

4. Peserta Uji Kompetensi

- a. Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru atau JF Pamong Belajar adalah PNS yang memenuhi persyaratan;
- b. Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke JF Pengawas Sekolah adalah JF Guru yang memenuhi persyaratan; dan
- c. Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke JF Penilik adalah JF Pamong Belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal yang memenuhi persyaratan.

5. Persyaratan Uji Kompetensi

Persyaratan peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik:

- a. berstatus PNS;
- b. menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Format 1;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) sesuai dengan kualifikasi akademik atau pendidikan yang dibutuhkan;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. ketersediaan lowongan kebutuhan JF pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada satuan pendidikan atau unit kerja yang dituju; dan
- h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai g, bagi:

- a. JF Guru berusia:
 - 1) paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun untuk JF Guru ahli pertama dan JF Guru ahli muda; atau
 - 2) paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk JF Guru ahli madya.

- b. JF Pamong Belajar berusia:
 - 1) paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun untuk JF Pamong Belajar ahli pertama dan JF Pamong Belajar ahli muda; atau
 - 2) paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk JF Pamong Belajar ahli madya.
- c. JF Pengawas Sekolah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki pangkat paling rendah Penata dengan golongan ruang III/c;
 - 2) memiliki sertifikat pendidik;
 - 3) menduduki JF Guru;
 - 4) telah melaksanakan tugas sebagai guru paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dengan jangka waktu paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - 5) memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
 - 6) paling tinggi berusia:
 - a) 52 (lima puluh dua) tahun untuk JF Pengawas Sekolah ahli muda;
 - b) 54 (lima puluh empat) tahun untuk JF Pengawas ahli madya; atau
 - c) 59 (lima puluh sembilan) untuk JF Pengawas Sekolah ahli utama.
- d. JF Penilik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda dengan golongan ruang III/b;
 - 2) berstatus sebagai Pamong Belajar atau jabatan sejenisnya di lingkungan pendidikan nonformal dan informal dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun atau pernah menjadi JF Pengawas Sekolah; dan
 - 3) paling tinggi berusia:
 - a) 52 (lima puluh dua) tahun untuk JF Pengawas Sekolah ahli muda;
 - b) 54 (lima puluh empat) tahun untuk JF Pengawas ahli madya; atau
 - c) 59 (lima puluh sembilan) untuk JF Pengawas Sekolah ahli utama.
6. Dokumen Persyaratan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain
Dokumen persyaratan Uji Kompetensi perpindahan meliputi:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
 - e. salinan ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - g. salinan surat pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - h. salinan dokumen penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang.

Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai g, bagi:

- a. JF Pengawas Sekolah harus mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan surat keputusan pangkat terakhir paling rendah Penata dengan golongan ruang III/c;
 - 2) salinan sertifikat pendidik;
 - 3) salinan surat keputusan pengangkatan sebagai JF Guru;
 - 4) salinan surat penugasan sebagai Guru dengan jangka waktu paling sedikit 8 (delapan) tahun atau surat keputusan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dengan jangka waktu paling sedikit 4 (empat) tahun; dan
 - 5) salinan sertifikat guru penggerak.
 - b. JF Penilik harus mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan surat keputusan pangkat terakhir paling rendah Penata Muda dengan golongan ruang III/b; dan
 - 2) salinan surat keputusan pengangkatan sebagai JF Pamong Belajar atau jabatan sejenisnya di lingkungan pendidikan nonformal dan informal dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun atau salinan surat keputusan pengangkatan sebagai JF Pengawas Sekolah.
7. Materi Uji Kompetensi
Materi Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik terdiri atas:
- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
8. Metode Uji Kompetensi
Uji Kompetensi perpindahan dari Jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik diselenggarakan melalui metode tes tertulis berbasis komputer secara daring dan/atau luring.
9. Jadwal Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik diselenggarakan pada periode sebagai berikut:
- a. Periode I pada bulan Juni tahun berkenaan, surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian JF paling lambat diterima Mei tahun berkenaan;
 - b. Periode II pada bulan Desember tahun berkenaan, surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian JF paling lambat diterima November tahun berkenaan.

B. PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Alur dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik meliputi:

- a. penyampaian informasi penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- b. pendaftaran, seleksi administrasi, dan pengusulan calon peserta;
- c. pengumuman peserta Uji Kompetensi;
- d. *coaching clinic* bagi peserta Uji Kompetensi;
- e. tempat Uji Kompetensi;
- f. pengawas Uji Kompetensi;
- g. pelaksanaan Uji Kompetensi;
- h. pengolahan hasil Uji Kompetensi;

- i. penetapan dan pengumuman kelulusan Uji Kompetensi; dan
 - j. penerbitan Sertifikat hasil Uji Kompetensi;
1. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi;
 - a. Ditjen GTK menetapkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi.
 - b. Ditjen GTK menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, melalui:
 - 1) surat;
 - 2) laman <https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id>; dan/atau
 - 3) sosialisasi.
 2. Pendaftaran, Seleksi Administrasi, dan Pengusulan Calon Peserta

Proses pendaftaran, seleksi administrasi, dan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

 - a. Tim Uji Kompetensi pusat melalui SIMPKB mendistribusikan daftar nama calon peserta Uji Kompetensi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dan/atau kepada tim Uji Kompetensi daerah;
 - b. Tim Uji Kompetensi daerah mensosialisasikan jadwal, mekanisme dan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada calon peserta Uji Kompetensi;
 - c. Calon peserta Uji Kompetensi melakukan pendaftaran dengan melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan melalui SIMPKB;
 - d. Tim Uji Kompetensi daerah melakukan seleksi administrasi dengan cara memverifikasi dan validasi dokumen calon Peserta melalui SIMPKB; dan
 - e. Setiap calon peserta yang lulus seleksi administrasi diusulkan oleh tim Uji Kompetensi daerah menjadi Peserta Uji Kompetensi kepada tim Uji Kompetensi pusat melalui SIMPKB melalui Surat sebagaimana tercantum dalam Format 2.
 - f. Tim Uji Kompetensi daerah menyampaikan surat ketersediaan lowongan kebutuhan JF pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada satuan pendidikan atau unit kerja yang dituju kepada Ditjen GTK.
 - g. Tim Uji Kompetensi pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi yang diusulkan oleh tim Uji Kompetensi daerah.
 3. Pengumuman Peserta Uji Kompetensi
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g dan ketersediaan lowongan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f, tim Uji Kompetensi pusat mengumumkan peserta Uji Kompetensi yang disampaikan kepada tim Uji Kompetensi daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - b. Pengumuman peserta Uji Kompetensi paling sedikit memuat waktu pelaksanaan Uji Kompetensi dan mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - c. Penyampaian pengumuman dilakukan melalui:
 - 1) surat;
 - 2) SIMPKB;
 - 3) laman <https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id>

4. *Coaching Clinic* bagi Peserta Uji Kompetensi
Tim Uji Kompetensi pusat melaksanakan *coaching clinic* persiapan dan mekanisme Uji Kompetensi kepada peserta yang telah lulus seleksi administrasi Uji Kompetensi.
5. Tempat Uji Kompetensi
Tim Uji Kompetensi daerah menetapkan Tempat Uji Kompetensi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki koneksi internet kuat;
 - b. akses lokasi mudah dijangkau; dan
 - c. satu ruang Uji Kompetensi memiliki kapasitas maksimal 20 (dua puluh) peserta.
6. Pengawas Uji Kompetensi
 - a. Tim Uji Kompetensi daerah menetapkan pengawas Uji Kompetensi dengan ketentuan 1 (satu) orang pengawas mengawasi maksimal 20 (dua puluh) orang peserta.
 - b. Pengawas Uji Kompetensi dapat berasal dari:
 - 1) Pengawas Sekolah;
 - 2) Kepala Sekolah; dan/atau
 - 3) Unsur Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
7. Pelaksanaan Uji Kompetensi
Uji Kompetensi dilaksanakan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Uji Kompetensi dikoordinasikan oleh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen GTK sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pejabat yang Berwenang mengeluarkan surat tugas bagi Peserta Uji Kompetensi untuk mengikuti Uji Kompetensi.
 - c. Peserta datang ke tempat Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal dan tempat Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh tim Uji Kompetensi daerah.
 - d. Pengawas Uji Kompetensi menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Format 3.
 - e. Pelaksanaan Uji Kompetensi menggunakan perangkat laptop/komputer dengan spesifikasi yang memadai dengan memperhatikan koneksi internet yang kuat.
 - f. Peserta mengikuti Uji Kompetensi pada hari yang ditetapkan melalui SIMPKB, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Peserta melakukan *log in* ke dalam SIMPKB pada waktu yang ditetapkan;
 - 2) Peserta mengklik “Tes Tertulis”;
 - 3) Peserta membaca petunjuk pengerjaan tes tertulis;
 - 4) Peserta mengklik “Menuju Soal”;
 - 5) Peserta mengklik “Kerjakan Soal Sekarang”;
 - 6) Peserta mengklik “Mulai Kerjakan” untuk mulai mengerjakan tes;
 - 7) Peserta mengerjakan setiap soal tes dengan cara memilih jawaban yang sesuai dan mengklik “Halaman Selanjutnya”;
 - 8) Peserta mengklik “Selesaikan Soal” untuk mengumpulkan dan menyelesaikan ujian;
 - 9) Peserta akan diarahkan menuju laman konfirmasi hasil pengerjaan tes, dan mengklik “Kumpulkan Semua dan Selesai” apabila sudah yakin dengan jawaban; dan
 - 10) Peserta akan mendapatkan konfirmasi bahwa ujian sudah berhasil dikumpulkan.
 - g. Pengawas Uji Kompetensi menandatangani Berita Acara Uji Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Format 4.

- h. Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf d dan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
8. Pengolahan Hasil Uji Kompetensi
- a. Pengolahan hasil Uji Kompetensi dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi.
 - b. Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus dalam hal telah memenuhi nilai ambang batas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dipersyaratkan.
 - c. Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai minimal kelulusan paling rendah 70 (tujuh puluh).
 - d. Nilai minimal kelulusan diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari nilai rata-rata materi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
 - e. Penghitungan bobot penilaian materi kompetensi teknis sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - f. Penghitungan bobot penilaian materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural jumlah akumulasi sebesar 30% (tiga puluh persen).
9. Penetapan dan Pengumuman Kelulusan Uji Kompetensi
- a. Penyelenggara Uji Kompetensi menetapkan hasil kelulusan peserta Uji Kompetensi perpindahan dari Jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik berdasarkan pengolahan hasil Uji Kompetensi.
 - b. Penyelenggara Uji Kompetensi perpindahan jabatan menyampaikan pengumuman kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui:
 - 1) surat; dan/atau
 - 2) laman <https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id>
10. Penerbitan Sertifikat hasil Uji Kompetensi
- a. Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik diberikan sertifikat hasil Uji Kompetensi.
 - b. Sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik untuk perpindahan ke jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli madya ditandatangani oleh Direktur di lingkungan Ditjen GTK sesuai kewenangannya.
 - c. Sertifikat Uji Kompetensi bagi JF Guru, JF Pengawas Sekolah atau JF Penilik untuk perpindahan ke jenjang ahli utama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Peserta dapat mengunduh Sertifikat hasil Uji Kompetensi melalui SIMPKB.
 - e. Penerbitan Sertifikat hasil Uji Kompetensi dilakukan maksimal 30 hari setelah Uji Kompetensi dilaksanakan.
 - f. Sertifikat hasil Uji Kompetensi merupakan dasar pertimbangan untuk menerbitkan surat pengangkatan sebagai JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik melalui mekanisme perpindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf e memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Kementerian selaku Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap:
 - a. tim Uji Kompetensi;
 - b. materi Uji Kompetensi
 - c. metode Uji Kompetensi;
 - d. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - e. penilaian, penetapan, dan pengumuman hasil Uji Kompetensi.
3. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

BAB III
UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN BAGI JF GURU, JF
PAMONG BELAJAR, JF PENGAWAS SEKOLAH, ATAU JF PENILIK

A. PERSIAPAN

Persiapan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik meliputi:

1. Sosialisasi Pelaksanaan Uji Kompetensi
Kementerian melalui Ditjen GTK melakukan sosialisasi pelaksanaan Uji Kompetensi secara daring dan/atau luring kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
2. Penyelenggara Uji Kompetensi
 - a. Penyelenggaraan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik dilaksanakan oleh Kementerian selaku Instansi Pembina.
Uji Kompetensi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pengguna JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina. Mekanisme mengenai akreditasi akan diatur dalam pedoman akreditasi penyelenggara Uji Kompetensi JF.
 - b. Tugas Penyelenggara Uji Kompetensi
 - 1) membentuk dan menetapkan tim Uji Kompetensi;
 - 2) menetapkan jadwal Uji Kompetensi;
 - 3) menetapkan hasil Uji Kompetensi; dan
 - 4) mengumumkan hasil Uji Kompetensi.
3. Tim Uji Kompetensi
Tim Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah dan JF Penilik terdiri atas unsur:
 - a. tim Uji Kompetensi pusat; dan
 - b. tim Uji Kompetensi daerah.

Tim Uji Kompetensi pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Ditjen GTK terdiri dari unsur:

- a. Sekretariat Ditjen GTK;
- b. Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Direktorat Guru Pendidikan Dasar;
- d. Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
- e. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Tim Uji Kompetensi pusat bertugas:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. membuat instrumen Uji Kompetensi;
- c. menugaskan Asesor Uji Kompetensi;
- d. melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan tim Uji Kompetensi daerah;
- e. menyusun jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
- f. melakukan verifikasi dan validasi dokumen calon peserta Uji Kompetensi;
- g. mengumumkan calon peserta Uji Kompetensi;
- h. mengumumkan pelaksanaan Uji Kompetensi dan hasil Uji Kompetensi; dan
- i. menerbitkan sertifikat Uji Kompetensi.

Tim Uji Kompetensi daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Tim Uji Kompetensi daerah bertugas:

- a. melakukan sosialisasi kepada calon peserta Uji Kompetensi;
 - b. memastikan calon peserta mengunggah dokumen persyaratan;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi dokumen calon peserta Uji Kompetensi;
 - d. mengusulkan peserta yang lolos verifikasi dokumen;
 - e. menetapkan tempat Uji Kompetensi; dan
 - f. menetapkan Pengawas Uji Kompetensi.
4. Peserta Uji Kompetensi
Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan adalah PNS JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik yang akan diangkat melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
5. Persyaratan Peserta Uji Kompetensi
Persyaratan peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan meliputi:
- a. menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Format 1;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan JF tertentu; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Dokumen Persyaratan Uji Kompetensi
Dokumen persyaratan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan meliputi:
- a. salinan SK kenaikan pangkat terakhir;
 - b. pakta integritas;
 - c. salinan PAK terakhir; dan
 - d. dokumen penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
7. Materi Uji Kompetensi
Materi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik memuat materi:
- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
8. Metode Uji Kompetensi
Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik diselenggarakan melalui metode:
- a. tes tertulis dapat berupa *Situational Judgement Test* (SJT), tes objektif, dan/atau esai;
 - b. simulasi *coaching*; dan/atau
 - c. wawancara.
- berbasis komputer secara daring dan/atau luring.
9. Jadwal Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jadwal penyelenggaraan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik diselenggarakan pada periode sebagai berikut:
- a. Periode I pada bulan Juni tahun berkenaan, surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian JF paling lambat diterima Mei tahun berkenaan;

- b. Periode II pada bulan Desember tahun berkenaan, surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian JF paling lambat diterima November tahun berkenaan;

B. PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Alur dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik meliputi:

- a. penyampaian informasi penyelenggaraan Uji Kompetensi;
 - b. pendaftaran, seleksi administrasi, dan pengusulan calon peserta;
 - c. pengumuman peserta Uji Kompetensi;
 - d. *coaching clinic* bagi peserta Uji Kompetensi;
 - e. tempat Uji Kompetensi;
 - f. pengawas Uji Kompetensi;
 - g. pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - h. pengolahan hasil Uji Kompetensi;
 - i. penetapan dan pengumuman kelulusan Uji Kompetensi; dan
 - j. penerbitan sertifikat hasil Uji Kompetensi.
1. Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi;
 - a. Ditjen GTK menetapkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi.
 - b. Ditjen GTK menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi, melalui:
 - 1) surat;
 - 2) laman <https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id>; dan/atau
 - 3) sosialisasi.
 - c. Informasi pelaksanaan Uji Kompetensi disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
 2. Pendaftaran, Seleksi Administrasi, dan Pengusulan Calon Peserta

Proses pendaftaran, seleksi administrasi, dan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi dilakukan dengan beberapa tahap:

 - a. tim Uji Kompetensi pusat melalui SIMPKB mendistribusikan daftar nama calon peserta Uji Kompetensi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya/tim Uji Kompetensi daerah;
 - b. tim Uji Kompetensi daerah mensosialisasikan jadwal, mekanisme dan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada calon peserta Uji Kompetensi;
 - c. Calon peserta Uji Kompetensi melakukan pendaftaran dengan melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan melalui SIMPKB;
 - d. tim Uji Kompetensi daerah melakukan seleksi administrasi dengan cara memverifikasi dan validasi dokumen calon Peserta melalui SIMPKB; dan
 - e. Setiap calon peserta yang lulus seleksi administrasi diusulkan oleh tim Uji Kompetensi daerah menjadi Peserta Uji Kompetensi kepada tim Uji Kompetensi pusat melalui SIMPKB melalui Surat sebagaimana tercantum dalam Format 2.
 - f. Tim Uji Kompetensi pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi yang diusulkan oleh tim Uji Kompetensi daerah.
 3. Pengumuman Peserta Uji Kompetensi
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f, tim Uji Kompetensi pusat mengumumkan peserta Uji Kompetensi yang disampaikan kepada tim Uji

- Kompetensi daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- b. Pengumuman peserta Uji Kompetensi paling sedikit memuat waktu pelaksanaan Uji Kompetensi dan mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - c. Penyampaian pengumuman dilakukan melalui:
 - 1) surat;
 - 2) SIMPKB; dan/atau
 - 3) laman <https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id>
4. *Coaching Clinic* bagi Peserta Uji Kompetensi
Tim Uji Kompetensi pusat melaksanakan *coaching clinic* persiapan dan mekanisme Uji Kompetensi kepada peserta yang telah lulus seleksi administrasi Uji Kompetensi.
5. Tempat Uji Kompetensi
Tim Uji Kompetensi daerah menetapkan Tempat uji Kompetensi untuk pelaksanaan Uji Kompetensi dengan metode tertulis dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki koneksi internet kuat;
 - b. akses lokasi mudah dijangkau; dan
 - c. Satu ruang Uji Kompetensi memiliki kapasitas maksimal 20 (dua puluh) peserta.
6. Pengawas Uji Kompetensi
- a. Tim Uji Kompetensi daerah menetapkan pengawas Uji Kompetensi dengan ketentuan 1 (satu) orang pengawas mengawasi maksimal 20 (dua puluh) orang peserta.
 - b. Pengawas Uji Kompetensi dapat berasal dari:
 - 1) Pengawas Sekolah;
 - 2) Kepala Sekolah; dan/atau
 - 3) Unsur Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
7. Pelaksanaan Uji Kompetensi
Uji Kompetensi dilaksanakan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Uji Kompetensi dikoordinasikan oleh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen GTK sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pejabat yang Berwenang mengeluarkan surat tugas bagi Peserta Uji Kompetensi untuk mengikuti Uji Kompetensi.
 - c. Peserta datang ke tempat Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal dan tempat Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh tim Uji Kompetensi daerah.
 - d. Pengawas Uji Kompetensi menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Format 3.
 - e. Pelaksanaan Uji Kompetensi menggunakan perangkat laptop/komputer dengan spesifikasi yang memadai dengan memperhatikan koneksi internet yang kuat.
 - f. peserta Uji Kompetensi simulasi *coaching* dan wawancara dapat melaksanakan Uji Kompetensi secara mandiri, tanpa pengawas Uji Kompetensi, dan harus menggunakan perangkat laptop/komputer/tablet/*smartphone* yang dilengkapi fitur kamera.
 - g. Pengawas Uji Kompetensi menandatangani berita acara Uji Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Format 4.
 - h. Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf d dan berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

- i. Peserta mengikuti Uji Kompetensi pada hari yang ditetapkan melalui SIMPKB, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Peserta melakukan *log in* ke dalam SIMPKB pada waktu yang ditetapkan;
 - 2) Peserta mengklik “Tes Tertulis”;
 - 3) Peserta membaca petunjuk pengerjaan tes tertulis;
 - 4) Peserta mengklik “Menuju Soal”;
 - 5) Peserta mengklik “Kerjakan Soal Sekarang”;
 - 6) Peserta mengklik “Mulai Kerjakan” untuk mulai mengerjakan tes;
 - 7) Peserta mengerjakan setiap soal tes dengan cara memilih jawaban yang sesuai dan mengklik “Halaman Selanjutnya”;
 - 8) Peserta mengklik “Selesaikan Soal” untuk mengumpulkan dan menyelesaikan ujian;
 - 9) Peserta akan diarahkan menuju laman konfirmasi hasil pengerjaan tes, dan mengklik “Kumpulkan Semua dan Selesai” apabila sudah yakin dengan jawaban; dan
 - 10) Peserta akan mendapatkan konfirmasi bahwa ujian sudah berhasil dikumpulkan.
- j. Pelaksanaan Uji Kompetensi Esai
Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan ke jenjang madya untuk JF Guru dan JF Pengawas Sekolah melaksanakan Uji Kompetensi esai pada hari yang ditetapkan melalui SIMPKB, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Peserta *log in* ke dalam SIMPKB pada waktu yang ditetapkan;
 - 2) Peserta membaca petunjuk pengisian esai dan tips pengerjaan tes esai;
 - 3) Peserta mengklik “Mulai Mengerjakan Esai”. Durasi pengerjaan esai dimulai ketika peserta mengklik "Mulai Mengerjakan Esai";
 - 4) Peserta menjawab soal esai sesuai dengan kejadian/pengalaman yang pernah dialami;
 - 5) Peserta menyimpan jawaban dengan mengklik “Simpan” setelah selesai mengerjakan 1 (satu) kelompok soal esai;
 - 6) Peserta menjawab soal esai selanjutnya;
 - 7) Peserta mengklik “Kumpulkan Jawaban” setelah selesai mengerjakan semua soal; dan
 - 8) Peserta akan mendapat konfirmasi selesai jika seluruh soal telah terjawab.
- k. Pelaksanaan Uji Kompetensi Simulasi *Coaching* dan Wawancara
Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan ke jenjang Utama untuk JF Guru dan JF Pengawas Sekolah melaksanakan Uji Kompetensi Simulasi *Coaching* dan wawancara pada hari yang ditetapkan, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) peserta menyiapkan laptop/komputer dengan fitur kamera yang terhubung internet dan *headset/handsfree*;
 - 2) peserta melakukan *log in*; ke dalam SIMPKB pada waktu yang ditetapkan;
 - 3) peserta mengklik “Simulasi *Coaching* dan Wawancara”;
 - 4) peserta melihat jadwal yang ditetapkan untuk melakukan *simulasi coaching* dan wawancara;
 - 5) peserta mengklik tautan *google meet* untuk melakukan *simulasi coaching* dan wawancara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - 6) peserta terhubung ke *google meet*;
 - 7) Asesor memastikan identitas peserta sesuai dengan KTP;

- 8) peserta diberi waktu untuk membaca dan melakukan analisa terhadap situasi yang ditunjukkan oleh Asesor;
 - 9) peserta diberi waktu untuk bermain peran melakukan *coaching* sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh *roleplayer*;
 - 10) peserta melanjutkan tes ke tahap wawancara; dan
 - 11) Asesor menggali pengalaman peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan berdasarkan panduan wawancara.
8. Pengolahan Hasil Uji Kompetensi
- a. Pengolahan hasil Uji Kompetensi dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi.
 - b. Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus dalam hal telah memenuhi nilai ambang batas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dipersyaratkan.
 - c. Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai minimal kelulusan paling rendah 70 (tujuh puluh) untuk setiap jenjang.
 - d. Nilai minimal kelulusan diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari nilai rata-rata materi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
 - e. Penghitungan bobot penilaian materi kompetensi teknis sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - f. Penghitungan bobot penilaian materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural jumlah akumulasi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - g. Penghitungan bobot akumulasi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi JF Pamong Belajar dan JF Penilik sebesar 100% (seratus persen) dari hasil tes objektif.
 - h. Penghitungan bobot akumulasi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan JF Guru dan JF Pengawas Sekolah ke jenjang Muda sebesar 100% (seratus persen) dari hasil *Situational Judgement Test* (SJT).
 - i. Penghitungan bobot akumulasi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan JF Guru dan JF Pengawas Sekolah ke jenjang Madya untuk masing-masing metode sebagai berikut:
 - 1) *Situational Judgement Test* (SJT) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2) esai sebesar 50% (lima puluh persen).
 - j. Penghitungan bobot akumulasi Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan JF Guru dan JF Pengawas Sekolah ke jenjang utama untuk masing-masing metode sebagai berikut:
 - 1) *Situational Judgement Test* (SJT) sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2) simulasi *coaching* sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 3) wawancara sebesar 20% (dua puluh persen).
9. Ujian Ulang
- Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan yang belum dinyatakan lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan di waktu lain yang akan ditetapkan kemudian.
10. Penetapan dan Pengumuman Kelulusan
- a. Penyelenggara Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan menetapkan hasil kelulusan Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan berdasarkan pengolahan hasil Uji Kompetensi.
 - b. Penyelenggara Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan menyampaikan pengumuman kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

- c. Penyelenggara Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan menyampaikan pengumuman kelulusan melalui:
 - 1) surat; dan/atau
 - 2) laman <https://ujikompetensi.kemdikbud.go.id>.
- 11. Penerbitan Sertifikat hasil Uji Kompetensi
 - a. Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan diberikan sertifikat hasil Uji Kompetensi
 - b. Sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik untuk kenaikan jenjang muda dan jenjang madya ditandatangani oleh Direktur di lingkungan Ditjen GTK sesuai kewenangannya.
 - c. Sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik untuk kenaikan jenjang Utama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Peserta dapat mengunduh Sertifikat hasil Uji Kompetensi melalui SIMPKB.
 - e. Penerbitan Sertifikat hasil Uji Kompetensi dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Uji Kompetensi dilaksanakan.
 - f. Sertifikat hasil Uji Kompetensi merupakan dasar pertimbangan untuk menerbitkan keputusan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1. Kementerian selaku Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
- 2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan terhadap:
 - a. tim Uji Kompetensi;
 - b. materi Uji Kompetensi
 - c. metode Uji Kompetensi;
 - d. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - e. penilaian, penetapan, dan pengumuman hasil Uji Kompetensi.
- 3. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Dr. Praptono, M. Ed
NIP. 196905111994031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PESERTA UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN JABATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Data Pribadi

Nama : _____
SIMPKB ID : _____
NIK : _____
NIP : _____
Alamat Email : _____
No. *Whatsapp* : _____
Jabatan : Guru/Kepala Sekolah/Pengawas/Penilik*
Pangkat/Gol : _____ / _____

Menyatakan bahwa

1. Data yang tercantum dalam aplikasi pendaftaran uji kompetensi sudah saya periksa kebenaran dan kemutakhiran datanya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada rekayasa.
2. Berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan proses uji kompetensi, tidak menyebarkan proses dan instrumen uji kompetensi yang digunakan baik dalam bentuk salinan cetak maupun elektronik ke orang lain atau media apapun.
3. Mematuhi segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara uji kompetensi mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan ujian.
4. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tidak dipublikasikan secara resmi.
5. Senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
6. Apabila saya melanggar ketentuan dalam Pakta Integritas ini, saya siap menerima sanksi dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dan undang-undang yang berlaku.

....., 2023
Pembuat pernyataan,

meterai 10.000

.....
Tanda tangan asli/basah
Nama Lengkap dengan Gelar

Keterangan:

**coret yang tidak perlu*

Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas meterai 10.000, lalu diunggah ke SIMPKB

Format 2

Format Bukti Cetak Surat Usulan Peserta

BUKTI CETAK SURAT USULAN PESERTA UJI KOMPETENSI ...

...., tgl bln tahun[Tgl cetak]

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Usulan peserta uji kompetensi

Yth. Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan usulan peserta uji kompetensi ... sebanyak [data verval disetujui] orang pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan [Diisi Provinsi... atau Kab/Kota..] sebagaimana terlampir dalam surat ini. Peserta tersebut telah diverifikasi dan validasi berkas peserta uji kompetensi dan dinyatakan lulus.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Uji Kompetensi Daerah

Nama
NIP.

Lampiran Surat Usulan Uji Kompetensi
.....

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PNS YANG DIUSULKAN UNTUK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI

NO.	NAMA	AKUN SIMPKB	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA	JABATAN SAAT INI
1.						
2.						
3.						
dst						

Ketua Tim Uji Kompetensi Daerah

Nama
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

PAKTA INTEGRITAS
PENGAWAS UJI KOMPETENSI ...

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK/NIP :
Alamat Email :
No.Whatsapp :
Jabatan :
Pangkat/Gol :..... /.....

Menyatakan bahwa :

1. Berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan Uji Kompetensi ... dengan penuh tanggung jawab.
2. Berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, menjaga keamanan, dan ketertiban selama pelaksanaan Uji Kompetensi.
3. Berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pelaksanaan Uji Kompetensi, tidak menyebarkan proses dan instrumen Uji Kompetensi yang digunakan baik dalam bentuk salinan cetak maupun elektronik ke orang lain atau media apapun.
4. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tidak dipublikasikan secara resmi.
5. Senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
6. Apabila saya melanggar ketentuan dalam Pakta Integritas ini, saya siap menerima sanksi dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2023
Pembuat pernyataan,

Meterai 10.000

.....
Tanda tangan asli/basah
Nama Lengkap dengan Gelar

Keterangan:

*coret yang tidak perlu

Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas meterai 10.000, lalu diserahkan kepada Dinas Pendidikan

KOP DAERAH

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ...

- a. Telah diselenggarakan Uji Kompetensi ... pada pukul sampai dengan pukul
Lokasi :
Jumlah peserta seharusnya :
Jumlah peserta hadir :
Jumlah peserta tidak hadir :
- b. Catatan selama uji kompetensi berlangsung
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Yang membuat berita acara,

Pengawas
Tanda tangan :

Nama :.....
NIP :.....